



## PHYSICAL THERAPY TRAINING GUIDANCE FOR INCLUSIVE GROUPS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN NGAWONGGO VILLAGE, MALANG REGENCY

### PENDAMPINGAN PELATIHAN TERAPI FISIK BAGI KELOMPOK INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA NGAWONGGO KABUPATEN MALANG

Marsudi Dedi Putra<sup>1\*</sup>, Mukhammad Soleh<sup>2\*</sup>, Imam Ropii<sup>3</sup>, Himawan Estu Bagijo<sup>4</sup>, Regitha Putri Erlanha<sup>5</sup>, Siti Naharotun Nikmah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

\* Email: [marsudiputra1976@gmail.com](mailto:marsudiputra1976@gmail.com)

\* Email: [mukhammadsoleh07@gmail.com](mailto:mukhammadsoleh07@gmail.com)

\*email Koresponden: [marsudiputra1976@gmail.com](mailto:marsudiputra1976@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.721>

Article info:

Submitted: 24/04/25

Accepted: 11/07/25

Published: 30/07/25

#### Abstract

Inclusive villages provide space for minorities, namely people with disabilities, to have equal rights and obligations, equal dignity and status, and have the same role and position in the lives of people in the village. The Ngawonggo Village Government, Malang Regency, has sought legal protection for people with disabilities by establishing Village Regulation Number 2i of 2023 concerning the Establishment of Village Disability Inclusion Groups. The method used is physical therapy training for groups of people with disabilities. The result of this community service is in order to optimize the realization of the tasks and functions of inclusion groups as an effort to accelerate independence for people with disabilities through physical therapy training.

**Keywords:** inclusion groups, people with disabilities, physical therapy

#### Abstrak

Desa inklusi memberikan ruang pada minoritas yaitu penyandang disabilitas terhadap hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat serta memiliki peran dan kedudukan yang sama dalam kehidupan masyarakat di desa. Pemerintah Desa Ngawonggo Kabupaten Malang telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dengan menetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Inklusi Penyandang Disabilitas Desa. Metode yang digunakan adalah pelatihan terapi fisik kepada kelompok penyandang Disabilitas. hasilnya pengabdian kepada masyarakat ini dalam rangka optimalisasi merealisasikan tugas dan fungsi kelompok inklusi sebagai upaya mempercepat kemandirian bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan terapi fisik.

**Keywords :** kelompok inklusi, penyandang disabilitas, terapi fisik



## 1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas seringkali mendapat perlakuan diskriminasi dan tidak setara, meskipun dalam tatanan ideal keberadaan penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama tanpa ada diskriminasi terhadap kekurangannya (Amelia dan Hari, 2021). Sebagai bagian warga negara Indonesia, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi yang terintegral pada perlindungan hak asasi manusia. Perlakuan tersebut dipandang sebagai maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi milik Pemerintah Pusat namun juga Pemerintah Daerah termasuk pula Pemerintah Desa (Frichy, 2020).

Bertolak belakang dengan kondisi ideal di atas, fakta hukum menunjukkan penyandang disabilitas masih dipandang mengalami diskriminasi. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap 62 orang perempuan, ditemukan sebanyak 33% perempuan difabel mengalami kekerasan (Siti, 2019). Dalam bidang pekerjaan, berbagai bentuk diskriminasi seperti pengupahan, promosi jabatan, asuransi, dan akomodasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pengambil kebijakan (Mulyani, Sahrul, & Ramdoni, 2022). Satu diantara kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dialami oleh Baihaqi yang mengalami disabilitas sensorik dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2019 yang lalu. Dengan nilai yang cukup tinggi 401, tidak mampu mengantarkan Baihaqi lulus, dengan alasan yang dibutuhkan disabilitas fisik. Padahal tidak ada ketentuan hukum dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi yang mengklasifikasikan ragam penyandang disabilitas menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (Revina dan Nadia, 2023).

Penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya (Hayati, 2019). Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidak mampuan.

John C. Maxwell dalam Astuti & Suharto (2021), memberikan arti penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah keabnormalan dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar biasa memberikan stigma kepada penyandang cacat, orang yang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Wardani (2013) memberikan makna penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan orang pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki dapat menjadi potensi yang bersifat positif, dapat pula yang negatif.



Berbagai langkah hukum dalam melindungi penyandang disabilitas telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan menetapkan beragam peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menetapkan tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mengatur secara eksplisit kesetaraan, kedudukan, dan hak yang sama setiap manusia. Bahkan secara khusus tentang penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa kesemua peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai pengejawantahan dalam melindungi penyandang disabilitas. Amanah tersebut berkesesuaian dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang. Terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas akan mendorong percepatan kesejahteraan (Aan et.al., 2023). Peraturan mengenai penyandang disabilitas memberikan kewenangan kepada desa untuk mendorong dan mewujudkan desa inklusi terhadap keberadaan penyandang disabilitas dengan merubah cara pandang masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat sebab dibutuhkan perhatian khusus terhadap ramah penyandang disabilitas desa. Salah satunya terjadi di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang yang berupaya membentuk kelompok inklusi penyandang disabilitas desa bermanfaat dalam mewujudkan kemandirian bagi keluarga penyandang disabilitas dengan menetapkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Inklusi Penyandang Disabilitas Desa (selanjutnya disebut Perdes Nomor 2 Tahun 2023).

Perdes Nomor 2 Tahun 2023 dimaksudkan dan bertujuan sebagai wadah pembinaan, pemberdayaan, dan edukasi untuk memberikan kesadaran tentang kesetaraan pada masyarakat desa secara umum, khususnya pada warga penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat desa lain untuk mewujudkan desa inklusi. Terlebih Perdes Nomor 2 Tahun 2023 menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi bagi kelompok inklusi agar dapat melakukan pemberdayaan, pelatihan, edukasi, dan terapi kesehatan pada penyandang disabilitas dengan ragam penyandang disabilitas yang ada di desa.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa Ngawonggo keberadaan Perdes Nomor 2 Tahun 2023 mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya dalam melindungi dan memberdayakan kelompok inklusi melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan terapi fisik bagi penyandang disabilitas desa. Ketentuan ini sejalan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) yang digagas Lawrence M. Friedman. Inti ajarannya hukum modern dapat tegak apabila didukung tiga komponen, meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Izzy dan Danang, 2022). Struktur hukum dalam hal ini kelompok inklusi penyandang disabilitas desa merupakan komponen dari Perdes Nomor 2 Tahun 2023 untuk melakukan pemberdayaan, pelatihan, edukasi, dan terapi.

Namun, berdasarkan analisis situasi, masih terdapat persoalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok inklusi penyandang disabilitas di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang, khususnya pada komponen struktur hukum. Kelompok inklusi sebagai bagian dari struktur hukum yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra belum optimal melakukan tugas dan fungsinya. Akibatnya memperlambat proses kemandirian penyandang disabilitas. Oleh karenanya, diperlukan pelatihan untuk keluarga penyandang disabilitas agar dapat melakukan terapi fisik sendiri sehingga tercipta kemandirian. Pengabdian kepada masyarakat di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang bertujuan menciptakan kesetaraan, harkat



dan martabat yang sederajat bagi segenap warga negara. Hal ini berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa yakni desa tanpa kesenjangan dan desa damai berkeadilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang masih erat relevansinya dengan kelompok inklusi penyandang disabilitas desa (Aan et al., 2023), antara lain: Pemerintah Desa, pengurus kelompok inklusi penyandang disabilitas, dinas kesehatan, dan masyarakat Desa Ngawonggo Kabupaten Malang.

Pelaksanaan pelatihan bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Kesiediaan bekerja sama dengan mitra dan observasi, (2) Perumusan pemecahan persoalan, (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) Pendampingan pelatihan bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas Desa Ngawonggo Kabupaten Malang (Marsudi et al., 2024).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pelatihan Bagi Kelompok Inklusi Penyandang Disabilitas Fisik di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang” dilaksanakan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### **Kesediaan Kerja Sama dengan Mitra dan Observasi**

Kesediaan bekerja sama dengan mitra dilakukan pada bulan Juni 2024 untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada saat yang bersamaan dilakukan pula kegiatan observasi. Tindak lanjut dari proses koordinasi ini menghasilkan kesediaan kerja sama oleh mitra sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang nampak pada gambar 1 berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN TAJINAN  
DESA NGAWONGGO**

Alamat : Jl. Suroyudo No 181 Ngawonggo Telp. 082245676144

Website : desa-ngawonggo.malang.go.id e-mail : pemdesngawonggo@gmail.com

TAJINAN 65172

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470.1 /518/35.07.15.2004/2024

Memperhatikan surat Dekan Universitas Wisnuwardhana Malang Fakultas Hukum Nomor : 378/UW/FH/DEKAN/VI/2024 perihal Pengantar ijin Pengabdian Dosen, maka yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, menerangkan nama tersebut dibawah ini:

Nama : Dr. Marsudi Dedi Putra, S.H., M.H  
NIDN : 0728107602  
Fakultas : Hukum  
Jabatan : Dosen Ilmu Hukum

Memberikan ijin dan persetujuan kepada nama tersebut di atas untuk melakukan Pengabdian dengan judul "MEMBANGUN KEMANDIRIAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI TERAPI FISIK DI DESA NGAWONGGO KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG".


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawonggo, 22 Juni 2024



**Gambar 1.** Kesiediaan Kerja Sama dengan Mitra

Sedangkan kegiatan observasi dilakukan dengan maksud membuat daftar inventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam proses pelatihan bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas fisik di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang. Hasil observasi menunjukkan Desa Ngawonggo yang terletak di wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur terdiri dari empat dusun, yaitu: (1) Dusun Nanasan dengan jumlah 14 Rukun Tetangga, (2) Dusun Mertoyoso dengan jumlah 8 Rukun Tetangga, (3) Dusun Sidomakmur dengan jumlah 10 Rukun Tetangga, dan (4) Dusun Irodipo dengan jumlah 7 Rukun Tetangga, seperti terlihat pada gambar 2.



**Gambar 2:** Peta Desa Ngawonggo Kabupaten Malang

Seperti pada desa umumnya Desa Ngawonggo tidak lepas dari berbagai permasalahan. Terdapat satu masalah yang cukup serius di Desa Ngawonggo yakni masih banyak dijumpai disabilitas fisik. Perdes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Inklusi Penyandang Disabilitas Desa, ternyata dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi kelompok inklusi yakni melakukan pelatihan terhadap keluarga penyandang disabilitas utamanya disabilitas fisik. Oleh karenanya, diperlukan pendampingan pelatihan terapi fisik bagi kelompok inklusi dan keluarga penyandang disabilitas fisik untuk mempercepat kemandiriannya. Maka melalui kesempatan *Forum Group Discussion* (FGD) ini bersama warga dan pengurus kelompok inklusi penyandang disabilitas Desa Ngawonggo Kabupaten Malang, disepakati untuk melakukan pelatihan terapi fisik bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas, seperti terlihat pada gambar 3.



**Gambar 3.** *Forum Group Discussion* dengan Kelompok Inklusi

### Perumusan Pemecahan Permasalahan



Setelah tim pengabdian membuat daftar inventarisasi masalah mengenai kebutuhan dan kendala serta kemauan kerja sama dari mitra, selanjutnya dilakukan perumusan solusi dan langkah mengatasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Perdes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Inklusi Penyandang Disabilitas Desa dijadikan landasan tim pengabdian dalam merumuskan pemecahan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi kelompok inklusi yang salah satu diantaranya mengadakan pelatihan terapi fisik. Untuk itu dilakukan identifikasi peran dan tugas masing-masing pihak dalam proses penerapan pelatihan terapi fisik bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas desa, termasuk identifikasi pelatih yang memberikan pelatihan terapi fisik untuk memastikan pelatih memiliki latar belakang yang relevan dalam bidang terapi fisik.

### Sosialisasi

Setelah didapatkan rumusan pemecahan masalah dan langkah penyelesaian kebutuhan dan kendala, tim pengabdian melakukan sosialisasi hasil rumusan pemecahan masalah kepada Pemerintah Desa, pengurus kelompok inklusi penyandang disabilitas, dinas kesehatan, dan masyarakat Desa Ngawonggo Kabupaten Malang. Sosialisasi bertujuan menampung aspirasi dan usulan dari berbagai pemangku kepentingan untuk pelaksanaan pelatihan terapi fisik bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas desa.

### Pelaksanaan Pendampingan Pelatihan Terapi Fisik

Kegiatan inti dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian dari Universitas Wisnuwardhana Malang ialah melakukan pendampingan pelatihan terapi fisik bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas desa di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang. Dalam kegiatan inti ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: *Pertama*, kegiatan pemeriksaan kesehatan terhadap penyandang disabilitas, yang memastikan kondisinya terjaga dan sehat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Malang. *Kedua*, pelatihan terapi fisik yang diikuti oleh kelompok inklusi dan keluarga penyandang disabilitas. Terapi fisik dilakukan oleh ahli di bidang terapi fisik yang telah memperoleh sertifikat terapi.

Dari pendampingan pelatihan terapi fisik bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas telah memberikan hasil baik dengan indikator sebagai berikut: (1) Selama acara pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan kondusif dengan dukungan dari perkumpulan peduli anak disabilitas dan orang tua dari penyandang disabilitas dan pengurus kelompok inklusi di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Setidaknya terdapat 25 orang yang mengikuti pelatihan bagi pelatih terapi fisik penyandang disabilitas. Jumlah tersebut terdiri dari 12 orang tua dan 7 pengurus kelompok inklusi serta 6 orang dari perwakilan peduli anak disabilitas. Pelatihan dilakukan oleh pelatih Bapak Hendro yang telah memiliki sertifikasi dibidang terapi. Sebelum pelatihan berlangsung diadakan pemeriksaan kesehatan kepada penyandang disabilitas secara gratis oleh dokter Retno dibantu oleh 2 asisten dokter dari Dinas Kesehatan Malang; (2) Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, dengan mengambil tempat di Balai Desa Ngawonggo Kabupaten Malang; dan (3) Hasil kegiatan selain memberi wawasan dan pengetahuan mengenai teknik terapi bagi penyandang disabilitas, juga diajarkan praktik langsung melakukan terapi bagi orang tua yang memiliki keluarga penyandang disabilitas sehingga terwujud kemandirian dan kelangsungan hidup bagi penyandang disabilitas di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang. Hasil kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Malang yang didampingi oleh tim pengabdian nampak pada gambar 4 berikut.



**Gambar 4.** Pemeriksaan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Malang

Adapun hasil kegiatan terkait dengan pelatihan terapi yang dilakukan oleh Bpk Hendro dalam memberikan pelatihan terhadap pengurus kelompok inklusi penyandang disabilitas maupun keluarga penyandang disabilitas, nampak pada gambar 5 berikut:



### Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan dari pelatihan terapi fisik bagi kelompok inklusi penyandang disabilitas, dan menampung pemikiran baru serta rekomendasi untuk pelaksanaan pelatihan terapi fisik pada masa yang akan datang. Dari hasil masukan dan pembahasan diperoleh beberapa temuan dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu perlunya pelatihan terapi fisik yang dilakukan secara berkala. Pelatihan terapi fisik tidak dapat dilaksanakan hanya satu kali saja, tetapi harus berulang-ulang sehingga pengurus kelompok inklusi penyandang disabilitas dan keluarga mampu melakukan terapi fisik sendiri.

Dengan adanya pelatihan secara berkala, tidak saja membawa manfaat terciptanya kemandirian bagi pengurus kelompok inklusi tetapi keluarga penyandang disabilitas. Jika pelatihan terapi fisik bagi pengurus kelompok inklusi terpenuhi, maka Perdes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Inklusi Penyandang Disabilitas Desa di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang dapat memberikan dampak positif yang luar biasa yaitu desa tanpa kesenjangan dan desa damai berkeadilan.



#### 4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini mendapat apresiasi dan disambut baik dari para peserta. Para peserta mendapatkan manfaat dari pelatihan terapi fisik, sehingga berdampak signifikan dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Selain itu, ke depan perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi pengurus kelompok inklusi penyandang disabilitas desa di Desa Ngawonggo Kabupaten Malang berdasar Perdes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Inklusi Penyandang Disabilitas Desa. Harapannya dapat tercipta lingkungan yang ramah dan terwujud kemandirian bagi penyandang disabilitas.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aan Eko Widiarto, Moh. Fadli, Triya Indra Rahmawan, Marsudi Dedi Putra, Sholahuddin Al-Fatih, Afrizal Mukti Wibowo, (2023), The Drafting Of Village Regulations Concerning The Management Of Agricultural Water Resources, *Journal of Community Service and Empowerment*, 4 (1), 18-24.
- Amelia Puspita, Hari Soeskandi, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas di Tata Ruang Publik Kota Surabaya, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya*, 3 (4), 33-43.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1).
- Frichy Ndaumanu, (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal HAM*, 11 (1), 134.
- Hayati, S. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hidayati, N. (2011). Dukungan Sosial bagi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus. *Journal of Information System Management Innovation*, 13 (1), 12–20.
- Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7 (2), 84-99.
- Marsudi Dedi Putra, Mukhammad Soleh, Himawan Estu Bagijo, Aghniya Ariza Sa'adah, Nabilah Ayudita, (2024), Assistance in the Expansion of Neighboring to Accelerate Welfare in Bumiayu Village, Malang City, DOI:<https://doi.org/10.55927/ajcs.v3i2.8043>, 3 (2), 263-276.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, K., Sahrul, M. S., & Ramdoni, A. (2022). Ragam diskriminasi penyandang disabilitas fisik tunggal dalam dunia kerja. *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 3(1), 11-20.
- Revina Nova Amelia, Nadia Indah Femmithasari, (2023), Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 24 (1), 129-138.



- Riza Milinia Yahya, (2023), Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Anak Disabilitas Desa Ngawonggo Kec. Tajinan Kab. Malang, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siti Faridah, (2019), Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas, *Lex Scientia Law Review*, 3 (1), 15-30.
- Wardani, I. G. A. K. (2013). Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Skripsi. Banten: Universitas Terbuka.